

ANGGOTA KOMISI C DPRD PATI HARAP PERBAIKAN JALAN ALTERNATIF WINONG-PATI BERKUALITAS



Sumber Gambar:

<https://www.mondes.co.id/wp-content/uploads/2023/09/Jalan-Alternatif-Winong-Pati-Rusak-Parah-Perbaikan-Masih-Tunggu-Anggaran-2024-e1694233532912.jpg>

Isi Berita:

PATI, Mantranews.id – Perbaikan Jalan Pasar Hewan-Bringinwareng atau jalan alternatif Winong-Pati saat ini mulai dikerjakan.

Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Jaza Khoerul Sofyan berharap, perbaikan ini bisa segera dirampungkan. Mengingat jalan alternatif tersebut banyak dilalui oleh pengendara.

Ia mengaku banyak mendapat keluhan dari masyarakat lantaran kerusakan jalan sudah terjadi selama bertahun-tahun. Dirinya meyakini perbaikan jalan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten ini akan tahan lama. Mengingat, Bupati Pati Sudewo sudah menginstruksikan agar perbaikan jalan tersebut di cor beton, diperlebar, dan dibuatkan talud untuk meminimalisir genangan air ketika musim hujan.

“Beberapa titik yang rawan nanti di cor beton, yang tidak akan diaspal. Anggarannya sudah ada, saluran drainase juga ada pelebaran. Memang itu perlu dibeton karena jalan alternatif, banyak warga Winong dan Pucakwangi yang lewat sana,” kata politisi dari Partai Golkar tersebut di Pati, Jawa Tengah, Rabu (16/4/2025).

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUTR Kabupaten Pati Hasto Utomo mengatakan bahwa perbaikan jalan alternatif Winong-Pati tersebut sudah dimulai dengan pembuatan talud di sebelah utara jalan.

Hal tersebut dinilai penting untuk menghindari longsor jalan serta mengantisipasi timbulnya genangan air setelah hujan.

Usai pembangunan talud diselesaikan, dilanjutkan dengan perbaikan jalan dengan cor beton sepanjang kurang lebih 1,2 kilometer (km).

“Itu (selain talud) nanti akan di cor. Pekerjaanya dari penyedia yang berkontrak dengan kami (DPUTR),” kata Hasto.

Sebelumnya, Bupati Sudewo mengungkapkan bahwa jalan alternatif dari Kecamatan Winong menuju ke Kota Pati tersebut memang menjadi salah satu prioritas perbaikan dengan anggaran sebesar Rp3,84 miliar.

“Jalan Pasar Hewan-Bringinwareng itu nanti akan kita tangani dengan anggaran Rp3,84 miliar. Itu nanti akan kita cor beton,” ucap Bupati Pati Sudewo.

Perbaikan jalan tersebut diharap segera tuntas dengan kualitas terbaik sehingga dapat memperlancar arus lalu lintas dan mobilitas masyarakat. (ARIF FEBRIYANTO – Mantranews.id)

Sumber Berita:

1. <https://mantranews.id/2025/04/anggota-komisi-c-dprd-pati-harap-perbaikan-jalan-alternatif-winong-pati-berkualitas/>, “Anggota Komisi C DPRD Pati Harap Perbaikan Jalan Alternatif Winong-Pati Berkualitas”, tanggal 17 April 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/04/legislator-pati-minta-jalan-rawan-rusak-diperbaiki-dengan-konstruksi-tahan-lama/>, “Legislator Pati Minta Jalan Rawan Rusak Diperbaiki dengan Konstruksi Tahan Lama”, tanggal 22 April 2025.
3. <https://beritajateng.id/pati/dewan-minta-pemkab-pati-perbaikan-jalan-rawan-rusak-di-cor-beton/>, “Dewan Minta Pemkab Pati Perbaikan Jalan Rawan Rusak di Cor Beton”, tanggal 22 April 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Perbaikan Jalan Pasar Hewan-Bringinwareng atau jalan alternatif Winong-Pati saat ini mulai dikerjakan. Bupati Sudewo mengungkapkan bahwa jalan alternatif dari Kecamatan Winong menuju ke Kota Pati tersebut memang menjadi salah satu prioritas perbaikan dengan anggaran sebesar Rp3,84 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan-apbd-forum-media.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20